

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pandemi Covid-19 memberikan tekanan besar terhadap stabilitas perekonomian nasional, termasuk keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tekanan tersebut terlihat dari kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar minus 3,49% secara *year-on-year* pada triwulan III tahun 2020, serta meningkatnya kerentanan pelaku usaha mikro dalam menjaga arus kas, produksi, dan pencatatan keuangan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan UMKM sebagai bagian dari agenda pemulihan dan pengembangan ekonomi nasional.

UMKM memiliki posisi strategis dalam struktur perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta unit usaha dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun. UMKM juga menyerap sekitar 117 juta tenaga kerja atau 97% dari total tenaga kerja nasional, serta menghimpun sekitar 60,4% dari total investasi. Data tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan UMKM tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pelaku usaha secara individual, tetapi juga berhubungan langsung dengan stabilitas ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pemerataan kesejahteraan.

Di sisi lain, struktur kewirausahaan Indonesia masih didominasi oleh pengusaha pemula. Berdasarkan data BPS tahun 2024, jumlah wirausaha di Indonesia mencapai sekitar 56,56 juta orang atau 37,86% dari total angkatan kerja nasional. Dari jumlah tersebut, sebanyak 51,55 juta orang merupakan pengusaha pemula, sedangkan 5,01 juta orang tergolong sebagai pengusaha mapan. Rasio kewirausahaan Indonesia juga masih berada pada kisaran 3,47%, sementara pemerintah menargetkan peningkatan rasio

kewirausahaan untuk mencapai standar negara maju, yaitu minimal 4%. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tingginya minat berwirausaha masih perlu diimbangi dengan penguatan kapasitas usaha, literasi keuangan, pendampingan, dan kemampuan administrasi bisnis.

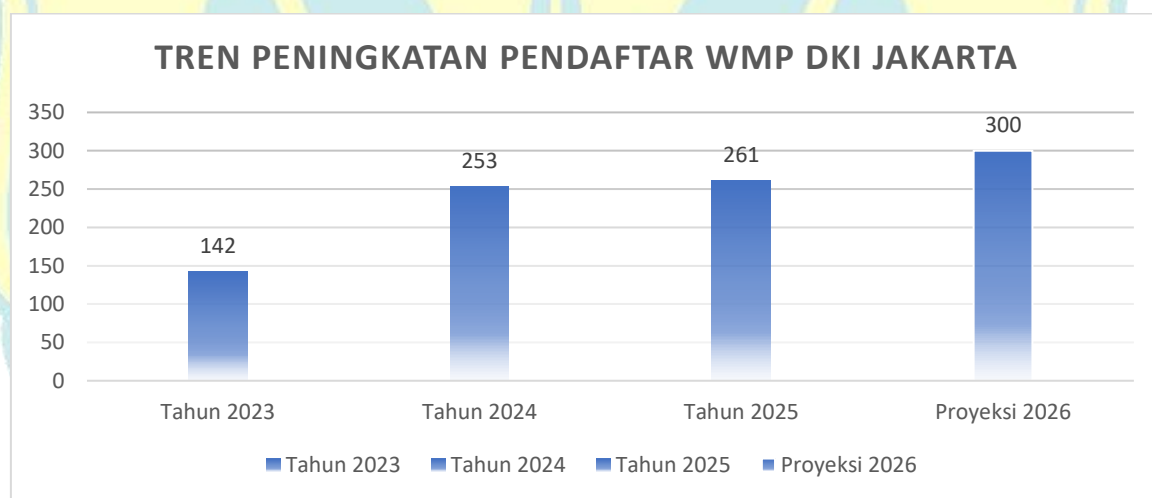
Dalam konteks penguatan kewirausahaan pemuda, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepemudaan. Melalui kerangka regulasi tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Program Wirausaha Muda Pemula (WMP) sebagai instrumen pemberdayaan wirausaha muda. Program WMP dilaksanakan oleh Dispora Provinsi DKI Jakarta dengan dukungan Forum Kewirausahaan Pemuda (FKP) DKI Jakarta sebagai mitra pendamping dalam proses sosialisasi, pendaftaran, seleksi, inkubasi, pencairan, mentoring, dan monitoring. Dengan demikian, pelaksanaan program tidak hanya melibatkan hubungan antara pemerintah dan penerima hibah, tetapi juga melibatkan aktor pendamping yang berperan menjembatani mekanisme program dengan kondisi peserta di lapangan.

Dalam pelaksanaannya, setiap *Awardee* WMP menerima dana hibah sebesar Rp12.000.000 sebagai modal pengembangan usaha. Dana tersebut disalurkan kepada penerima program sesuai dengan mekanisme Program WMP. Penggunaan dana hibah kemudian direncanakan melalui Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun oleh *Awardee* dan dipertanggungjawabkan melalui Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Karena dana tersebut bersumber dari uang publik, pengelolaannya menuntut akuntabilitas dan transparansi. Dalam konteks penelitian ini, akuntabilitas dan transparansi tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan dokumen administratif, tetapi juga sebagai proses

bagaimana penerima hibah memahami, menggunakan, mencatat, dan mempertanggungjawabkan dana dalam praktik usaha sehari-hari.

Secara empiris, Program WMP menunjukkan peningkatan minat peserta dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data internal pelaksanaan program, jumlah pendaftar WMP di DKI Jakarta tercatat sebanyak 142 pendaftar pada tahun 2023, meningkat menjadi 253 pendaftar pada tahun 2024, dan mencapai 261 pendaftar pada tahun 2025. Jumlah tersebut diproyeksikan mencapai 300 pendaftar pada tahun 2026. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Program WMP memiliki daya tarik yang kuat bagi wirausaha muda. Namun, perluasan skala program juga membawa konsekuensi terhadap kebutuhan pengawasan, pendampingan, dan penguatan tata kelola pelaporan dana hibah.

Gambar 1.1 Pendaftar Program WMP Dispora DKI Jakarta (2023-2025).



Sumber: Data Internal FKP DKI Jakarta

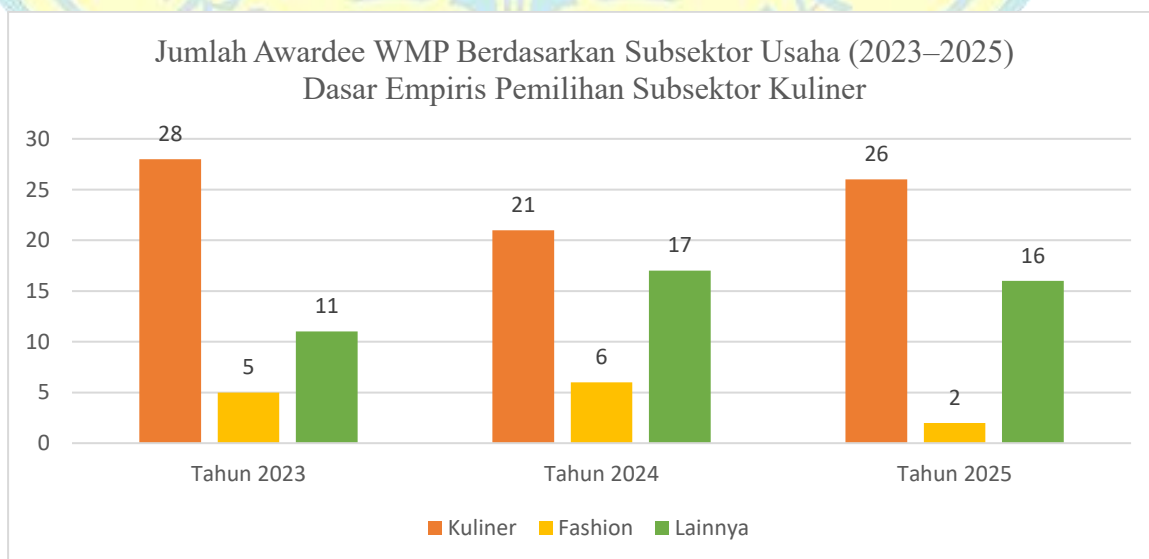
Berdasarkan Gambar 1.1, peningkatan jumlah pendaftar Program WMP memperlihatkan adanya perluasan jangkauan program dari tahun ke tahun. Dengan nilai hibah sebesar Rp12.000.000 per *Awardee*, setiap peningkatan jumlah penerima manfaat secara langsung memperbesar nilai dana publik yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, tahap perencanaan penggunaan dana, realisasi belanja, pencatatan transaksi, dan penyusunan LPJ menjadi bagian penting dalam

memastikan bahwa program pemberdayaan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pengembangan usaha penerima hibah.

Ketegangan dalam pengelolaan dana hibah dapat muncul ketika rencana penggunaan dana yang telah dituangkan dalam RAB harus dijalankan dalam kondisi usaha mikro yang dinamis. Dalam praktiknya, penggunaan dana dapat dipengaruhi oleh perubahan harga bahan baku, kebutuhan usaha yang berkembang, ketersediaan barang, perbedaan pemasok, serta ketersediaan bukti transaksi formal. Kondisi tersebut menjadi semakin relevan pada subsektor kuliner, karena usaha kuliner umumnya memiliki perputaran kas harian yang cepat, kebutuhan bahan baku yang fluktuatif, serta ketergantungan pada rantai pasok informal seperti pasar tradisional. Dalam situasi seperti itu, transaksi usaha tidak selalu menghasilkan dokumen formal seperti kuitansi berstempel atau invoice yang tersusun rapi, sementara pelaporan dana hibah tetap membutuhkan bukti transaksi sebagai dasar pertanggungjawaban.

Secara empiris, subsektor kuliner merupakan subsektor dominan dalam komposisi *Awardee* WMP selama periode 2023–2025. Dominasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut.

Gambar 1.2 Jumlah *Awardee* WMP Berdasarkan Subsektor Usaha (2023–2025)



Sumber: Data Internal FKP DKI Jakarta

Berdasarkan Gambar 1.2, jumlah *Awardee* kuliner tercatat sebanyak 28 orang pada tahun 2023, 21 orang pada tahun 2024, dan 26 orang pada tahun 2025. Secara kumulatif, sebanyak 75 dari total 132 *Awardee* atau sekitar 56,8% merupakan pelaku usaha kuliner. Dengan nilai hibah sebesar Rp12.000.000 per *Awardee*, dana hibah yang dikelola oleh *Awardee* subsektor kuliner selama periode tersebut mencapai sekitar Rp900.000.000 dari total Rp1.584.000.000 dana hibah yang disalurkan kepada 132 *Awardee*. Data ini menunjukkan bahwa subsektor kuliner bukan hanya salah satu kategori usaha dalam Program WMP, tetapi merupakan lokus dominan dalam pengelolaan dana hibah program tersebut.

Dominasi subsektor kuliner memberikan dasar empiris bagi pemilihan lokus penelitian ini. Apabila lebih dari separuh *Awardee* WMP berasal dari subsektor kuliner, maka pengalaman pelaku usaha kuliner dalam mengelola dana hibah menjadi penting untuk dipahami. Selain itu, karakter usaha kuliner yang padat transaksi, cepat berubah, dan sering bergantung pada pemasok informal membuat subsektor ini memiliki kompleksitas tersendiri dalam praktik pencatatan dan pelaporan. Dengan demikian, pengalaman *Awardee* WMP subsektor kuliner dapat memberikan pemahaman yang kaya mengenai bagaimana pengelolaan dana hibah berlangsung pada tingkat usaha mikro.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa persoalan akuntabilitas dan transparansi pada UMKM maupun pengelolaan dana publik tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan dokumen, tetapi juga dengan kapasitas pelaku, literasi akuntansi, dan desain pendampingan. Al Giffary *et al.* (2023) menunjukkan bahwa pencatatan keuangan pelaku usaha mikro sering kali masih disederhanakan untuk kebutuhan internal, sehingga belum sepenuhnya mendukung pelaporan yang sistematis. Hiu dan Putri (2025) menegaskan bahwa rendahnya kualitas laporan keuangan UMKM di Jakarta berkaitan dengan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dan minimnya sosialisasi mengenai

standar akuntansi. Sementara itu, Abdullah *et al.* (2025) menekankan perlunya pergeseran paradigma pelaporan dari sekadar pencocokan administratif menuju pembinaan pelaporan yang lebih adaptif terhadap kapasitas UMKM.

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih lebih banyak menjelaskan persoalan akuntabilitas dari sisi keterbatasan pencatatan, kepatuhan administratif, atau kebutuhan perbaikan sistem pelaporan. Kajian yang secara khusus menggali pengalaman penerima hibah sebagai aktor utama dalam mengelola dana publik pada tingkat usaha mikro masih relatif terbatas. Padahal, penerima hibah tidak hanya menjalankan prosedur administratif, tetapi juga mengalami langsung proses menyusun RAB, menggunakan dana, menghadapi dinamika transaksi usaha, mengumpulkan bukti pengeluaran, dan menyusun LPJ. Keterbatasan inilah yang menjadi ruang bagi penelitian fenomenologis untuk memahami pengalaman hidup (*lived experience*) *Awardee* WMP subsektor kuliner dalam menghadapi proses perencanaan, penggunaan, pencatatan, dan pertanggungjawaban dana hibah. Melalui pengalaman tersebut, penelitian ini berupaya memahami bagaimana makna akuntabilitas dan transparansi terbentuk dalam praktik pengelolaan dana hibah pada tingkat usaha mikro.

Keterbatasan tersebut penting untuk dijawab karena penerima hibah bukan hanya objek kebijakan, tetapi juga subjek yang mengalami langsung proses perencanaan, penggunaan, pencatatan, dan pertanggungjawaban dana publik. Dalam konteks Program WMP, *Awardee* subsektor kuliner menghadapi realitas usaha yang dinamis sekaligus tuntutan pelaporan yang formal. Oleh karena itu, pendekatan fenomenologi menjadi relevan karena penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan *Awardee* secara kuantitatif, melainkan untuk memahami pengalaman dan pemaknaan mereka dalam mengelola serta mempertanggungjawabkan dana hibah. Pengalaman tersebut mencakup proses penyusunan RAB, penggunaan dana, pencatatan transaksi, penyusunan LPJ, serta

interaksi dengan Dispora dan FKP dalam proses pendampingan program. Dengan demikian, penelitian ini tidak diarahkan untuk terlebih dahulu menetapkan adanya penyimpangan atau bentuk ketidakpatuhan tertentu, melainkan untuk memahami bagaimana makna akuntabilitas dan transparansi terbentuk melalui pengalaman *Awardee* sebagai penerima hibah.

Posisi peneliti sebagai *Awardee* WMP 2023 sekaligus anggota FKP DKI Jakarta memberikan akses dan pemahaman kontekstual terhadap ekosistem program. Namun, posisi tersebut juga membawa risiko bias karena peneliti memiliki pengalaman, kedekatan, dan pengetahuan awal terhadap fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dijalankan dengan kesadaran metodologis melalui penerapan *epoche* atau *bracketing*. Melalui proses tersebut, peneliti berupaya menunda prasangka, asumsi pribadi, dan penilaian awal agar pengalaman informan dapat dipahami dari sudut pandang mereka sendiri. Kesadaran ini penting agar penelitian tidak berubah menjadi membenaran atas pengalaman atau dugaan awal peneliti, melainkan tetap menjadi upaya ilmiah untuk mengungkap makna pengalaman *Awardee* secara terbuka dan reflektif.

Penelitian ini penting dilakukan karena dapat mengisi keterbatasan kajian mengenai akuntabilitas dan transparansi dana hibah yang selama ini lebih banyak dilihat dari perspektif administratif, kelembagaan, atau kepatuhan pelaporan. Melalui pendekatan fenomenologi, penelitian ini berupaya menghadirkan perspektif penerima hibah sebagai aktor utama dalam praktik pengelolaan dana publik pada tingkat usaha mikro. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan bagaimana dana hibah dipertanggungjawabkan secara formal, tetapi juga bagaimana tanggung jawab tersebut dimaknai, dialami, dan dijalankan oleh *Awardee* WMP subsektor kuliner dalam realitas usaha sehari-hari. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat judul **“Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Hibah Program Wirausaha**

Muda Pemula (WMP): Studi Fenomenologi pada *Awardee* WMP Subsektor Kuliner Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi DKI Jakarta”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian ini berangkat dari adanya potensi ketegangan antara mekanisme pertanggungjawaban dana hibah yang ditetapkan dalam Program Wirausaha Muda Pemula (WMP) dengan dinamika operasional usaha mikro yang dijalankan oleh *Awardee*. Dana hibah sebesar Rp12.000.000 yang diterima oleh setiap *Awardee* WMP merupakan dana publik yang disalurkan kepada penerima program sesuai dengan mekanisme Program WMP. Dalam pelaksanaannya, penggunaan dana tersebut direncanakan melalui Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dipertanggungjawabkan melalui Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

Potensi ketegangan tersebut menjadi relevan karena usaha kuliner memiliki karakter operasional yang dinamis, seperti perputaran transaksi harian yang cepat, kebutuhan bahan baku yang berubah, ketergantungan pada rantai pasok informal, serta keterbatasan bukti transaksi formal. Kondisi tersebut dapat memengaruhi pengalaman *Awardee* dalam merencanakan, menggunakan, mencatat, dan mempertanggungjawabkan dana hibah. Oleh karena itu, permasalahan dalam penelitian ini tidak hanya terletak pada kelengkapan dokumen pelaporan, tetapi juga pada pengalaman *Awardee* dalam menjalani proses pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah yang kemudian membentuk makna akuntabilitas dan transparansi bagi mereka.

Dalam penelitian ini, *Awardee* WMP subsektor kuliner menjadi fokus utama karena mereka merupakan penerima hibah yang mengalami langsung proses pengelolaan dana dalam praktik usaha sehari-hari. FKP DKI Jakarta dan Dispora Provinsi DKI Jakarta ditempatkan sebagai pihak pendukung yang berperan dalam pendampingan, pengelolaan,

pelaporan, dan evaluasi program. Dengan demikian, penelitian ini tidak berangkat dari asumsi awal mengenai adanya penyimpangan atau ketidakpatuhan tertentu, melainkan dari kebutuhan untuk memahami pengalaman *Awardee* dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan dana hibah, serta memahami peran FKP dan Dispora dalam konteks pelaksanaan program.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat tiga aspek permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pengalaman *Awardee* WMP subsektor kuliner dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan dana hibah WMP.
2. Pemaknaan *Awardee* WMP subsektor kuliner terhadap akuntabilitas dan transparansi yang terbentuk melalui pengalaman pengelolaan dana hibah tersebut.
3. Pemaknaan *Awardee* WMP subsektor kuliner terhadap peran FKP DKI Jakarta dan Dispora Provinsi DKI Jakarta dalam proses pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah WMP.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, pertanyaan penelitian dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengalaman *Awardee* WMP subsektor kuliner dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan dana hibah WMP?
2. Bagaimana pengalaman tersebut membentuk pemaknaan *Awardee* WMP subsektor kuliner terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana hibah?
3. Bagaimana *Awardee* WMP subsektor kuliner memaknai peran FKP DKI Jakarta dan Dispora Provinsi DKI Jakarta dalam proses pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah WMP?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji pengalaman *Awardee* WMP subsektor kuliner dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan dana hibah WMP.
2. Memahami bagaimana pengalaman tersebut membentuk pemaknaan *Awardee* WMP subsektor kuliner terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana hibah.
3. Memahami pemaknaan *Awardee* WMP subsektor kuliner terhadap peran FKP DKI Jakarta dan Dispora Provinsi DKI Jakarta dalam proses pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah WMP.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akuntansi sektor publik mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana hibah pemerintah dari perspektif penerima manfaat. Perspektif tersebut penting karena penerima hibah tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga menjadi aktor yang mengalami secara langsung proses perencanaan, penggunaan, pencatatan, dan pertanggungjawaban dana publik pada tingkat usaha mikro.

Dengan menghadirkan pengalaman *Awardee* WMP subsektor kuliner, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kajian akuntabilitas sektor publik yang selama ini lebih banyak menitikberatkan pada aspek administratif, kelembagaan, atau kepatuhan pelaporan. Selain itu, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai bagaimana akuntabilitas dan transparansi dimaknai serta dijalankan dalam konteks usaha mikro yang dinamis.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

a. Dispora Provinsi DKI Jakarta

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pengalaman *Awardee* WMP subsektor kuliner dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan dana hibah. Temuan penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat mekanisme sosialisasi, sistem pelaporan, evaluasi program, serta koordinasi pendampingan agar lebih responsif terhadap karakteristik usaha mikro tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dan transparansi dana publik.

b. FKP DKI Jakarta

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengalaman, kebutuhan, dan tantangan *Awardee* dalam proses penyusunan RAB, realisasi penggunaan dana, pencatatan transaksi, pengumpulan bukti, dan penyusunan LPJ. Pemahaman tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengembangkan bentuk pendampingan yang lebih aplikatif, kontekstual, dan sesuai dengan kondisi usaha peserta di lapangan.

c. *Awardee* WMP dan Pelaku UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi mengenai pentingnya perencanaan penggunaan dana, pencatatan transaksi, pengumpulan bukti, serta pemisahan antara dana pribadi, dana usaha, dan dana hibah. Pemahaman tersebut diharapkan dapat mendukung penguatan tata kelola usaha mikro serta kemampuan dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara lebih tertib, terbuka, dan berkelanjutan.